

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dalam penelitian mengenai penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* untuk modal usaha di terapkan untuk pembelian produk untuk modal usaha yang jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri yang spesifik, sehingga dalam pembelian produk *Murabahah* untuk modal usaha harus menggunakan akad *Wakalah* agar nasabah dapat memilih produk sesuai yang diinginkan. Akad *Murabahah Bil Wakalah* untuk pembiayaan modal usaha dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* untuk pembiayaan konsumtif diterapkan dengan prosedur dan pencatatan akuntansi yang sama, yang membedakan hanyalah tujuan pembiayaannya saja.
2. Dalam praktiknya penulisan sistim akuntansi di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon mengacu pada standar yang terdapat dalam PSAK. Penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* melakukan pencatatan pada saat pihak BMT memberikan kuasa ke nasabah menggunakan akad *Wakalah*, pada saat nasabah menyerahkan bukti pembelian kepada pihak BMT, pada saat penjualan barang ke ke nasabah menggunakan akad *Murabahah*, pada saat nasabah membayar angsuran ke pihak BMT, dan pada saat nasabah mendapat potongan pelunasan.
3. Secara garis besar perlakuan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* yang di terapkan di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan PSAK No. 102 seperti dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Namun ada beberapa yang belum sesuai yakni dalam hal pengakuan yang berupa denda dan uang muka. Akad *Murabahah Bil Wakalah* tidak menerapkan serta tidak mencatat adanya

uang muka, berbeda dengan akad *Murabahah* murni yang menerapkan serta mencatat adanya uang muka. BMT Gunungjati tidak menerapkan denda dikarenakan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## B. Saran

1. Untuk pencatatan akuntansi pada akad *Murabahah Bil Wakalah* sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK No. 102, namun untuk penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha masih kurang sesuai. Diharapkan BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon memberikan sosialisasi kepada nasabah terkait akad syariah dan penerapannya, sehingga nasabah dapat memilih dengan benar akad yang seharusnya mereka gunakan untuk pembiayaan yang mereka lakukan.
2. Selain itu pemberian pelatihan pencatatan laporan keuangan pada pembiayaan *Mudharabah* juga sangat dibutuhkan, agar nasabah dapat menerapkan untuk pembiayaan modal usaha menggunakan akad *Mudharabah* dengan baik.

